

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Tantangan yang Dihadapi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memberikan implikasi yang positif bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Banjarmasin. Implikasi tersebut terlihat dari meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah bersertifikat halal, adanya perubahan dalam proses produksi yang lebih memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihan, serta meningkatnya daya saing usaha karena produk memiliki nilai tambah dibandingkan produk sejenis yang belum bersertifikat halal. Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan manfaat dalam aspek legalitas dan profesionalitas usaha sehingga pelaku usaha lebih percaya diri dalam memasarkan produknya. Meskipun demikian, pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha karena masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas produk, harga, lokasi usaha, strategi pemasaran, dan loyalitas pelanggan.
2. Tantangan yang dihadapi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam mendampingi UMK di Kota Banjarmasin meliputi masih rendahnya

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, anggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit dan sulit, keterbatasan kemampuan administrasi serta penggunaan teknologi digital pada sebagian pelaku usaha, dan rendahnya antusiasme sebagian UMK untuk mengikuti program sertifikasi halal. Selain itu, masih diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai manfaat sertifikasi halal agar pelaku usaha memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung perkembangan usaha. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, program pendampingan yang dilakukan oleh P3H dinilai cukup efektif karena mampu membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal serta meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)

Pelaku UMK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu bentuk jaminan kualitas dan kepercayaan kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha perlu terus menjaga konsistensi dalam penggunaan bahan baku, proses produksi, serta kebersihan usaha agar standar halal yang telah diperoleh dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

2. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Pendamping P3H diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMK, terutama kepada usaha mikro yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai sertifikasi halal. Pendekatan yang lebih sederhana, komunikatif, dan berkelanjutan perlu dilakukan agar pelaku usaha lebih mudah memahami manfaat sertifikasi halal dan tidak menganggap proses pengurusannya sebagai sesuatu yang rumit.

3. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah, BPJPH, Kementerian Agama, serta instansi terkait lainnya diharapkan dapat memperluas program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada UMK, khususnya usaha mikro dan pedagang gerobakan. Selain itu, perlu adanya penguatan pelatihan terkait administrasi dan penggunaan sistem digital agar pelaku usaha lebih mandiri dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan omzet, loyalitas konsumen, maupun keberlanjutan usaha UMK dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta jumlah informan yang lebih banyak sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.